

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang terdapat didalam penelitian ini penulis bertitik tolak pada hasil observasi, angket, wawancara dan dokumentasi maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. *Hula – hula* adalah kelompok masyarakat tempat asal usul ibu yang melahirkan kita dan merupakan kelompok orang – orang yang posisinya sangat dihormati, dalam kehidupan sehari - hari kita dapat juga istilah yang disebut somba *marhula – hula* yang berarti hormat kepada pihak *hula – hula* agar memperoleh keselamatan dan kesejahteraan.
2. *Hula – hula* memiliki peranan penting dalam pelaksanaan perkawinan menurut adat Batak Toba salah satu diantaranya adalah untuk memberika *ulos* kepada pihak pengantin dan keluarganya. *Ulos* dalam hal ini adalah sebagai simbol adat Batak Toba yang mempunyai arti tertentu. Manfaat *ulos* yang diberikan oleh *hula – hula* kepada *boru* yaitu *Ulos* yang diberikan oleh *hula – hula* merupakan tanda kasih sayang terhadap *boru* yang berfungsi untuk melindungi *boru* dan pada waktu memberikan *ulos* tersebut *hula – hula* menyampaikan dengan disertai pantun – pantun yang mempunyai makna tertentu. Jadi

mangulosi artinya *hula – hula* memberikan *pasu – pasu* kepada *borunya asa horas jala gabe*.

3. *Hula – hula* sangat berperan dalam pelaksanaan adat mulai dari awal hingga berakhirnya suatu adat perkawinan. Tanpa kehadiran *hula – hula* dalam pesta perkawinan maka pesta tersebut tidak berjalan dengan baik. Sehingga Untuk mengakhiri suatu pesta perkawinan *hula – hula* juga sangat berperan artinya sebelum selesai pesta maka *hula – hula* tidak boleh meninggalkan pesta tersebut.
4. Perkawinan bagi masyarakat Batak Toba adalah Perkawinan mengikat kedua belah pihak tersebut dalam suatu ikatan kekerabatan yang baru, yang juga berarti membentuk satu *dalihan na tolu* yang baru. *Dalihan na tolu* muncul karena perkawinan yang menghubungkan dua keluarga besar, dimana akan terbentuk sistem kekerabatan baru.
5. Tahapan – tahapan pelaksanaan upacara adat perkawinan *di taruhon jual* yaitu sebagai berikut:
 - a. *Mangan sibuha – buhai*
 - b. *Acara Pamasu – masuon* (Pemberkatan Nikah)
 - c. *Marsipanganon dialaman* (makan bersama – sama dengan para undangan)
 - d. *Papungu Tumpak* (mengumpulkan sumbangan)
 - e. *Marbagi Jambar*
 - f. *Marsisean di alaman*

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat khususnya yang lebih muda disarankan untuk lebih aktif dalam kegiatan adat istiadat sehingga semakin paham mengenai adat dan budaya Batak Toba untuk melestarikan adat Batak Toba secara turun temurun.
2. Kepada para penatua adat atau raja adat yang lebih mengatahui tentang adat sebaiknya bersedia mengajari yang lebih muda tentang adat istiadat sebagai generasi penerus. Sehingga adat itu tidak punah dan setiap orang dalam masyarakat Batak Toba dapat mengetahui fungsi dan peranannya berdasarkan struktur sosial dalam *dalihan na tolu*.
3. Dalam melaksanakan upacara – upacara adat khususnya pelaksanaan perkawinan hendaknya dilaksanakan berdasarkan ketentuan adat, dan setiap orang menjalankan kewajibannya sesuai dengan peranannya.